



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Julius Ifrian Tamba alias Julius
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 9 Juli 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan DR. I.L. Nomensen BLKG, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Julius Ifrian Tamba Alias Julius ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022

Terdakwa Julius Ifrian Tamba Alias Julius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **KESATU**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 0812-6150-0788.
 - (satu) buah dompet warna hitam.
 - Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang menjadi tanggungan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-148/SIBOL/Enz.2/08/2022 tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS bersama saksi AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didepan rumah saksi AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK (*terdakwa dalam berkas terpisah*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Julius Ifrian Tamba alias Julius menghubungi YONATAN SIHOMBING alias JO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225 milik terdakwa dengan mengatakan "dimana kau jo? Bisa aku membeli sabu" lalu YONATAN SIHOMBING alias JO (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "dirumah aku, datanglah kesamping rumah ku".

Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang menemui YONATAN SIHOMBING alias JO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dirumahnya dan mengatakan "ini uangnya (sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)) lalu YONATAN SIHOMBING alias JO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak / 5 (lima) gram lalu terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke lokasi kuburan diatas rumah YONATAN SIHOMBING alias JO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya terdakwa jual kepada pembeli sabu dengan harga bervariasi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket.

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 terdakwa menjual 10 (sepuluh) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening kepada pembeli-pembeli yang datang menemui terdakwa di Jalan DR. I.L. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli, Kota Sibolga dengan sisa sabu yang terdakwa miliki sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa kembali menjual 9 (sembilan) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening kepada pembeli-pembeli yang datang menemui terdakwa di Jalan DR. I.L. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli, Kota Sibolga yang dimana diantaranya 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening terdakwa jual kepada saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 13.30 Wib di Jalan depan rumah saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan sisa sabu yang terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dek, dimana posisimu? Bisa kau usahakan sabu dulu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu terdakwa mengatakan "ada, tinggal satu lagi ini bang" lalu saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "kalau bisa antarkan kerumah abang ya dek" lalu terdakwa mengatakan "oke bang, nanti aku kabari".

Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) keluar dari rumah dan menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "tunggu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentar ya dek, uangnya belum cukup ini (sambil menunjukkan uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)” dan setelah saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menerima sabu tersebut lalu terdakwa melihat saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyimpan sabu tersebut diatas tanah yang berjarak \pm 2 meter dari saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi temannya yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 081206150-0788 untuk datang menambahi uang pembelian sabu tersebut lalu saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengajak terdakwa duduk sambil bercerita didepan rumah menunggu temannya tersebut datang untuk memberikan uang kepada saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk tambahan pembelian sabu tersebut.

Sekira pukul 22.00 Wib pada saat menunggu petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menanyakan kepada terdakwa ”kau yang namanya Julius Ifrian Tamba alias Julius? lalu terdakwa mengatakan ”iya pak? lalu saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba menanyakan ”baru ngantar sabu kau ya? lalu terdakwa mengatakan ”ia pak, baru ku antar sama saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan itu pun kurang uangnya” lalu saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba menanyakan kepada saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ”mana sabu yang kau beli itu dari terdakwa” lalu saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan ”gak tahu pak, gak ada sama ku pak” kemudian saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan pengeledahan di sekitar tempat terdakwa dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dari atas tanah dengan jarak \pm 2 meter dari terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225 dari gengaman tangannya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang sedangkan dari saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 081206150-0788 dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Narkotika yang akan diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 119/SP.10055/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3576/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus kemudian dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS bersama saksi AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2022 bertempat di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya didepan rumah saksi AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK (*terdakwa dalam berkas terpisah*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Boy Alexander Hutasoit, S.H, saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H dan saksi Agre Lijardo Purba mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Julius Ifrian Tamba alias Julius dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedang memiliki Narkotika lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedang duduk depan rumah saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan R. Suprpto, Gang Saroha, No. 2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menanyakan kepada terdakwa "kau yang namanya Julius Ifrian Tamba alias Julius? lalu terdakwa mengatakan "iya pak? lalu saksi menanyakan "baru ngantar sabu kau ya? lalu terdakwa "ia pak, baru ku antar sama saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan itu pun kurang uangnya" lalu saksi menanyakan kepada saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) "mana sabu yang kau beli itu dari terdakwa " lalu saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) mengatakan "gak tahu pak, gak ada sama ku pak" kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar tempat terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dari atas tanah dengan jarak \pm 2 meter dari terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan SIM CARD 081206150-0788 dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Narkotika yang akan diserahkan kepada terdakwa sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tua dengan SIM CARD 0823-8716-9225 dari gengaman tangannya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakangnya selanjutnya terdakwa dan saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sibolga untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 119/SP.10055/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPDA. Andry Rizky.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3576/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan barang bukti an. AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK & JULIUS IFRIAN TAMBA alias JULIUS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus kemudian dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilang dibenang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan KOMPOL. Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agre Lijardo Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan telah Saksi periksa dan benarkan kemudian telah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Jl. Suprpto Gg. Saroha No.2D Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok yang berada di depan sebuah rumah. Saat itu Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok sempat membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa. Setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang sempat dibuang oleh Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok yaitu sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa Pada saat itu yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok. Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok berhubungan melalui handphone akan bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Yonatan Sihombing;
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok kami menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788 dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

2. Freddy Saur Marisi Simanjuntak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok ditemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788 dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram ditemukan dari atas tanah karena dibuang oleh Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Terdakwa.
- Bahwa Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

3. Afroh Lubis alias Lubis alias Ukok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah tertangkap bersama-sama dengan Terdakwa terkait permasalahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Saksi menunggu Terdakwa di depan rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang membawa narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang Saya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Sdr. Feriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Badar sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa karena disuruh oleh Feriansyah mencarikan narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Feriansyah;
- Bahwa setiap kali Saksi diajak Feriansyah memakai narkotika jenis sabu uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang Feriansyah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi yang mengusahakan atau membeli sabu-sabunya. Saksi hanya mendapat upah pakai saja.

- Bahwa Saksi sendiri sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap membeli sabu mendapatkan upah dari Feriansyah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan/atau upah pakai, selain itu Saksi juga mendapatkan upah dari Terdakwa setiap kali membeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah tertangkap bersama-sama dengan Saksi Afroh Lubis ketika sedang bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Afroh Lubis pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah di Jl. R. Suprpto Gang Saroha, No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok melalui handphone. Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Saksi Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok menunggu Terdakwa di depan rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang membawa narkoba jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Afroh Lubis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Yonatan Sihombing dengan cara membeli dan baru akan membayar jika telah laku terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Yonatan Sihombing sebanyak 1 (satu) zak dengan berat 5 (lima) gram lalu sabu-sabu tersebut Saya bagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Yonatan Sihombing sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 1 (satu) sak dan Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu sejak April 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225;
3. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 27 Juni 2022 berupa 01 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3576/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Juni 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga tertanggal 25 Juni 2022 yang menyatakan urine Terdakwa negative;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Gg. Saroha No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga bersama dengan Saksi Afroh Lubis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan petugas kepolisian yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa terjadi adanya transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi Saksi Julius Ifrian Tamba alias Julius melalui handphone dan mengatakan "Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "tunggu biar kuusahakan". Kemudian Saksi Afroh Lubis menunggu Terdakwa di depan rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang membawa narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Saksi afroh lubis;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788 dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 27 Juni 2022 berupa 01 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening diketahui memiliki berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3576/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Juni 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkotika jenis sabu sejak bulan April 2022, dan Saksi Afroh Lubis sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Yonatan Sihombing dengan cara membeli dan baru akan membayar jika telah laku terjual;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Yonatan Sihombing sebanyak 1 (satu) zak dengan berat 5 (lima) gram lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa jika seluruh narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Yonatan Sihombing sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 1 (satu) sak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Julius Ifrian Tamba alias Julius, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Jl. R. Suprpto Gg. Saroha No.2D, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Afroh Lubis Ketika sedang melakukan transaksi jual beli suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi Saksi Afroh Lubis menggunakan handphonenya dan mengatakan “Saya memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi kita pesan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan “tunggu biar kuusahakan”. Kemudian Saksi Afroh Lubis menunggu Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Afroh Lubis di rumahnya dan membawa suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu dan tidak berapa lama kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Saksi Afroh Lubis;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sudah menyerahkan barang yang diduga narkotika tersebut kepada Saksi Afroh Lubis, karena Ketika polisi datang barang tersebut dibuang oleh Saksi Afroh Lubis;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Afroh Lubis, dirinya sudah 5 (lima) kali menghubungi Terdakwa untuk membeli yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa sendiri mengakui dirinya telah berjualan yang diduga Narkotika jenis sabu sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu dari Yonatan Sihombing, dan sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 1 (satu) sak;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru akan membayar kepada Yonatan Sihombing jika sudah laku terjual semuanya, dan jika sudah semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dihubungi Saksi Afroh Lubis karena Saksi Afroh Lubis hendak membeli suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kepolisian dan Saksi Afroh Lubis yang mengakui telah membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu maka Majelis berpendapat telah ada penyerahan barang sehingga telah terjadi transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum mengakui dirinya telah mendapatkan keuntungan materiil sebagai penjual yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual suatu barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkotika golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/VI/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga tertanggal 27 Juni 2022 berupa 01 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening diketahui memiliki berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3576/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 30 Juni 2022 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang diantarkan Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi penjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi penjual narkotika golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.";

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afroh Lubis di bawah sumpah menyatakan dirinya sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dirinya mengatakan sudah berjualan narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dari Yonatan Sihombing, dan setiap kali membeli Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya terdapat hukum formil yang melarang jual beli narkotika secara bebas, dan berdasarkan teori fiksi hukum seluruh warga negara dianggap mengetahui suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga secara sadar menjual barang yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat pengetahuan Terdakwa terhadap barang yang dijualnya itu adalah narkotika jenis sabu yang mana merupakan barang terlarang, namun Terdakwa tetap melakukannya sejak bulan April 2022 dan sudah 3 (tiga) kali membeli untuk mengedarkan kembali sehingga dapat dikatakan telah berulang, maka Terdakwa secara sadar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Afroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis alias Lubis alias Ucok, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Afroh Lubis alias Lubis alias Ucok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Julius Ifrian Tamba alias Julius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru tua dengan simcard 082387169225;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dengan simcard 081261500788;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA AFROH LUBIS alias LUBIS alias UCOK;

6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Sbg